

**SANKSI ADMINISTRATIF**

- Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut;
- Kenaikan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.


**KETENTUAN PIDANA**

- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutangnya yang tidak atau kurang dibayar;
- Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.



**1 ORANG TAAT PAJAK,  
1000 ORANG DAPAT MANFAAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**



Dr. H. HERDIAT SUNARYA  
BUPATI CIAMIS

YANA D. PUTRA  
WAKIL BUPATI CIAMIS

**PELAYANAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN  
PENERIMAAN LAPORAN USAHA WAJIB**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Alamat : Jl. Drs. H. Soejoed No.05 A Ciamis  
☎ (0265) 2754040 ✉ (0265) 773570

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2016, tentang Sistem dan Proseur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**PERSYARATAN PELAYANAN  
PENDAFTARAN**

Wajib pajak membawa persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy KTP
- b. NPWP PPh
- c. SITU ( badan usaha )
- d. SIUP ( badan usaha )
- e. Photo copy tempat usaha ( badan usaha )

**PELAPORAN BULANAN WAJIB PAJAK**

1. SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah)
2. Laporan omset/potongan pajak
3. Laporan pemakaian genset dalam satu bulan untuk wajib pajak PPJ non PLN

**SISTEM DAN MEKANISME PENYELESAIAN**

1. Wajib pajak membawa persyaratan tersebut diatas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan wajib pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas menginput data wajib pajak kedalam Sistem Aplikasi
4. Data wajib pajak yang diinput kedalam Sistem Aplikasi oleh petugas diterbitkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan surat pengukuhan yang dikhususkan bagi WP baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar sebagai wajib pajak dan proses pendaftaran bagi wajib pajak yang mendaftarkan badan usahanya telah selesai.
5. Sedangkan untuk wajib pajak yang sudah Terdaftar, proses dilanjutkan dengan menerbitkan SPTPD yang didalamnya tertera besaran ketetapan pajak yang diperoleh dengan perhitungan dari besaran laporan penghasilan wajib pajak.

6. Setelah SPTPD diterbitkan, wajib pajak yang telah memiliki SPTPD dapat membayarkan pajak usahanya diloket pembayaran Bank Bjb di kantor BPKD Kabupaten Ciamis
7. Wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang tertera di SPTPD dan WP memperoleh SSPD (surat setoran pajak daerah) sebagai bukti sah pembayaran pajak tersebut
8. Pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Bjb yang berada pada kantor BPKD Kabupaten Ciamis atau melalui transfer ke rekening kas umum daerah nomor 004.0010043709 dengan catatan di akui pada saat diterima di kas daerah

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

15 (lima belas) menit untuk WP telah terdaftar  
30 (tiga puluh) menit untuk WP baru (penerbitan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak

**BIAYA/TARIF**

Tidak dipungut biaya (gratis)

**PRODUK PELAYANAN**

1. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
2. Surat pengukuhan wajib pajak
3. SKPKDB
4. SPTD

**PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN**

1. Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan BPKD Kabupaten Ciamis
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
  - a. Telepon : (0265) 2754040
  - b. Fax : (0265) 773570
  - c. Email : pajakdaerahciamis@gmail.com
  - d. @gmail.com
  - e. Website : http://sitp.bpkdciamis.id
  - f. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
  - g. Kotak Saran